



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 193/Pid.B/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap :

MUH. FERRY FA'I Bin SAMSURI

2. Tempat lahir : Pekalongan.
3. Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun/ 15 Februari 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kauman Gg. 15 No. 04 RT. 01, RW.

08 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan

7. Agama : Islam.

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II.

1. Nama lengkap :

MUHAMMAD MIKAIL MUNZIAT Bin

INDRA JAYA

2. Tempat lahir : Pekalongan.
3. Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun/ 10 Agustus 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perum. Pasekaran Indah Jl.Angrek

No. 19 RT. 01 RW. 03 Ds. Pasekaran Kec. Batang Kab. Batang.

Hal 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Agama :
Islam.
8. Pekerjaan :
Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 6 Oktober 2023 No. 193/Pid.B/2023/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 6 Oktober 2023 No. 193/Pid.B/2023/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Menyatakan Terdakwa I. **MUH. FERRY FA'I Bin SAMSURI** dan II. **MUHAMMAD MIKAIL MUNZIAT Bin INDRA JAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengroyokan**", *sebagaimana diatur* dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan potong tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Siga Warna putih;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu Siga Nopol D 1384 VBH warna Putih An. Yayasan Karyat;
 - 1 (satu) buah kunci kontak KBM Daihatsu Siga;
 - 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hijau yang terdapat tulisan Long Bright River.

Semua dikembalikan saksi Sudarja bin Lamri

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dipidana dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa 1. **MUH FERRY FA'I Bin SAMSURI** dan II. **MUHAMMAD MIKAIL MUNZIAT Bin INDRA JAYA** bersama-sama DIMAS SETO PRANATAS Als HAZRAL Bin EDI SUPRIYANTO, YUNO DWI SAIFUDIN, IWAN YUNianto Als CIBAK Bin ASMUNI (ketiga orang tersebut dalam berkas terpisah) dan YONO (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Hal 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. Whid Hasyim masuk Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Dimas Seto Pranatas dihubungi oleh Terdakwa I. Muh Ferry Fa'i Bin Samsuri yang memberitahukan bahwa temannya yaitu saksi Joko Ribowo telah ditabrak oleh saksi Sudarja yang mana saksi Sudarja lari dengan mengemudikan mobil Siga Nopol. B-2105-BON di daerah Dk. Kedungmiri Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang, mendengar hal tersebut kemudian saksi Dimas Seto Pranatas bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II. Muhammad Mikail Munzilat Bin Indra Jaya, saksi Yuno Dwi Saifudin, saksi Iwan Yuniarto dan Yono berusaha mengejar dibelakang sebuah mobil daihatsu siga tersebut yang dikemudikan saksi Sudarja dengan melaju kencang hingga mobil yang dikemudikan saksi Sudarja menabrak beberapa mobil di jalan raya sebelah utara Satlantas Batang selanjutnya saksi Dimas Seto Pranatas berusaha mendekati persis dibelakang mobil tersebut sambil berteriak menyuruh berhenti namun Kbm tersebut tidak berhenti hingga Kbm tersebut menabrak tiang pembatas jalan sehingga mobil tersebut berhenti selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Yuno, Iwan Yuniarto dan Yono seketika itu semuanya emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Sudarja diawali Yono menggedor pintu kemudi mobil tersebut kemudian setelah saksi Sudarja membuka pintu Yono menarik paksa saksi Sudarja keluar dari Mobil kemudian merangkul dari belakang menggunakan tangan kanannya dibagian leher selanjutnya memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah dan membanting saksi Sudarja hingga terjatuh di jalan aspal dalam keadaan terlentang lalu diikuti saksi Yuno Dwi Saifudin memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan ke arah kepala bagian kiri selanjutnya Terdakwa I menampar pipi kiri Saksi Sudarja menggunakan tangan

Hal 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian wajah Sudarja dan saksi Dimas menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai paha sebelah kanan saksi Sudarja saat saksi Sudarja terlentang diaspal dan ketika saksi Sudarja akan dibangunkan oleh Yono dan Terdakwa II tiba-tiba saksi Iwan Yuniarto menampar saksi Sudarja sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi Sudarja saat saksi Sudarja berada diatas sepeda motor dan akan dibawa ke Satlantas Polres Batang oleh Yono dan Terdakwa II tetapi setelah sampai disana diarahkan ke Satreskrim Polres Batang - Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi Sudarja mengalami rasa sakit pada bagian Kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/ 2559/ 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triasih Amalya sebagai Dokter Pemerika pada RSUD Batang dengan Hasil pemeriksaan : dibagian Kepala ditemukan memar pada pelipis kiri dan memar pada dagu kiri, dengan Kesimpulan : didapatkan luka memar pada pelipis kiri dan pada dagu kiri akibat kekerasan benda tumpul

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa **1. MUH FERRY FA'I Bin SAMSURI dan II. MUHAMMAD MIKAIL MUNZIAT Bin INDRA JAYA** bersama-sama DIMAS SETO PRANATAS Als HAZRAL Bin EDI SUPRIYANTO, YUNO DWI SAIFUDIN, IWAN YUNianto Als CIBAK Bin ASMUNI (ketiga orang tersebut dalam berkas terpisah) dan YONO (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan Pertama diatas, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Awalnya saksi Dimas Seto Pranatas dihubungi oleh Terdakwa I. Muh Ferry Fa'i Bin Samsuri yang memberitahukan bahwa temannya yaitu saksi Joko Ribowo telah ditabrak oleh saksi Sudarja yang mana saksi Sudarja lari dengan menggunakan mobil Sigran Nopol. B-2105-BON didaerah Dk. Kedungmiri Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kab.

Hal 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



Batang mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Dimas Seto Pranatas bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II. Muhammad Mikail Munziat Bin Indra Jaya, Yuno Dwi Saifudin, Iwang Yuniarto dan Yono berusaha mengejar dibelakang sebuah mobil daihatsu sigra warna putih Npol B-2105 BON yang dikemudikan saksi Sudarja dengan melaju kencang hingga menabrak beberapa mobil dijalan raya sebelah utara Satlantas Batang selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati persis dibelakang mobil tersebut sambil berteriak menyuruh berhenti namun mobil tersebut tidak berhenti hingga mobil tersebut menabrak tiang pembatas jalan sehingga mobi tersebut berhenti selanjutnya mereka Terdakwa seketika itu semuanya emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Sudarja diawali Yono menggedor pintu kemudi mobil tersebut kemudian setelah saksi Sudarja membuka pintu Yono menarik paksa saksi Sudarja keluar dari Mobil kemudian merangkul dari belakang menggunakan tangan kanannya dibagian leher selanjutnya memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan membanting saksi Sudarja hingga terjatuh dijalan aspal dalam keadaan terlentang lalu diikuti saksi Yuno Dwi Saifudin memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian kiri selanjutnya Terdakwa I menampar pipi kiri Saksi Sudarja menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Terdakwa II juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian wajah Sudarja dan saksi Dimas menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai paha sebelah kanan saksi Sudarja saat saksi Sudarja terlentang diaspal dan ketika saksi Sudarja akan dibangunkan oleh Yono dan M. Mikail Munziat tiba-tiba saksi Iwan Yuniarto menampar saksi Sudarja sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi Sudarja saat saki Sudarja berada diatas sepeda motor dan akan dibawa ke Satlantas Polres Batang oleh Yono dan Terdakwa II tetapi setelah sampai disana diarahkan ke Satreskrim Polres Batang.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Sudarja mengalami rasa sakit pada bagian Kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/ 2559/ 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triasih

Hal 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



Amalya sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Batang dengan Hasil pemeriksaan : dibagian Kepala ditemukan memar pada pelipis kiri dan memar pada dagu kiri, dengan Kesimpulan : didapatkan luka memar pada pelipis kiri dan pada dagu kiri akibat kekerasan benda tumpul

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Ribowo Als Joko Bin Razin (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Dijalan Wahid Hasyim Kel. Kauman Kec/ Kab Batang telah terjadi pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi Dimas Seto Pranatas, saksi Yuno dan saksi Iwan dan Yono terhadap saksi Sudarja;
- Bahwa pada hari Kamis taggal 27 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB. saksi berangkat dari rumah menuju ke Kantor PT. JMU di depan terminal Kota Pekalongan kemudian selesai dari kantor saksi menuju ke warung samping Swalayan Ramayana di Kota Pekalongan ditempat tersebut saksi bertemu dengan Sdr. RUDI, kemudian saksi dan RUDI berboncengan sepeda motor Honda vario menuju kearah timur;
- Bahwa dalam perjalanan Sdr. RUDI di hubungi oleh seseorang yang menyampaikan untuk memantau Kbm R4 Sibra warna putih yang melaju ke arah timur, kemudian di depan pabrik gudang garam Kbm R4 Sibra warna putih terpantau di depan hotel yudhistira kemudian Sdr. RUDI memberikan kode untuk menepi dengan cara melambaikan tangan kiri, setelah itu diberi kode oleh Sdr. RUDI kbm Sibra tersebut tidak mau menepi tetapi malah

Hal 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



menambah kecepatan dan langsung menabrak kendaraan yang saksi gunakan dengan Sdr. Rudi hingga saksi dan Rudi terjatuh di median jalan;

- Bahwa tujuan saksi menghentikan mobil tersebut dan meminta untuk menepi adalah untuk melakukan pengecekan kaitannya dengan nomer yang terpasang tidak sesuai dengan unitnya berdasarkan pengecekan aplikasi data yang keluar sehingga saksi diminta untuk memantau dan menghentikannya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, saksi Dimas Seto Pranatas, saksi Yuno dan saksi Iwan dan Yono datang selanjutnya seketika itu semuanya emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Sudarja diawali Yono menggedor pintu kemudi mobil tersebut kemudian setelah saksi Sudarja membuka pintu Yono menarik paksa saksi Sudarja keluar dari Mobil kemudian merangkul dari belakang menggunakan tangan kanannya dibagian leher selanjutnya memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan membanting saksi Sudarja hingga terjatuh dijalan aspal dalam keadaan terlentang lalu diikuti saksi Yuno Dwi Saifudin memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian kiri selanjutnya Terdakwa I menampar pipi kiri Saksi Sudarja menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian wajah Sudarja dan saksi Dimas menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai paha sebelah kanan saksi Sudarja saat saksi Sudarja terlentang diaspal dan ketika saksi Sudarja akan dibangunkan oleh Yono dan Terdakwa II tiba-tiba saksi Iwan Yuniarto menampar saksi Sudarja sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi Sudarja saat saksi Sudarja berada diatas sepeda motor dan akan dibawa ke Satlantas Polres Batang;
- Bahwa cara kerja saksi menggunakan Surat Kuasa yang diterbitkan oleh Finance atau PT. kemudian dari SK tersebut saksi juga menggunakan aplikasi matel untuk mengetahui data

Hal 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



keterlambatan nasabah kemudian dengan cara berboncengan sepeda motor keliling di area pantura Wilayah Kota Pekalongan;

- Bahwa Kbm yang dikendarai saksi Sudarja yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra warna Putih Nopol yang terpasang B-2015-BON;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu melakukan perbuatan penganiayaan secara bersama kepada saksi korban Sudarja dengan cara para Terdakwa memukul saksi Sudarja;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Dimas Seto Pranatas, saksi Yuno dan saksi Iwan dan Yono terhadap saksi Sudarja mengalami luka pada bagian kepala, terutama pada bagian pelipis bagian kiri dan pada bagian dagu akibat terkena pukulan dari para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

2. Saksi Sudarja Bin Lamri, keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Dijalan Wahid Hasyim Kel. Kauman Kec/ Kab Batang telah terjadi pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta kawan-kawannya terhadap saksi;
- Bahwa saat saksi sedang mengendarai mobil milik saksi yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra warna Putih Nopol yang terpasang B-2015-BON juga ikut dirusak oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Dimas Seto Pranatas, saksi Yuno dan saksi Iwan dan Yono telah secara bersama-sama memukul saksi dengan cara Yono menggedor pintu kemudi mobil tersebut kemudian setelah saksi Sudarja membuka pintu Yono menarik paksa saksi Sudarja keluar dari Mobil kemudian merangkul dari belakang menggunakan tangan kanannya dibagian leher selanjutnya memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan membanting saksi Sudarja hingga terjatuh dijalan aspal dalam keadaan terlentang lalu diikuti saksi

Hal 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



Yuno Dwi Saifudin memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan ke arah kepala bagian kiri selanjutnya Terdakwa I menampar pipi kiri Saksi Sudarja menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian wajah Sudarja dan saksi Dimas menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai paha sebelah kanan saksi Sudarja saat saksi Sudarja terlentang diaspal dan ketika saksi Sudarja akan dibangunkan oleh Yono dan Terdakwa II tiba-tiba saksi Iwan Yuniarto menampar saksi Sudarja sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi Sudarja saat saksi Sudarja berada diatas sepeda motor dan akan dibawa ke Satlantas Polres Batang;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa serta kawan-kawannya saksi merasakan sakit pada bagian kepala, terutama pada bagian pelipis bagian kiri dan pada bagian dagu akibat terkena pukulan dari para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dimas Seto Pranatas Als Hazral Bin Edi Supriyanto.,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Dijalan Wahid Hasyim Kel. Kauman Kec/ Kab Batang telah terjadi pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya terhadap saksi Sudarja;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa I yang memberitahukan bahwa temannya yaitu saksi Joko Ribowo telah ditabrak oleh saksi Sudarja yang mana saksi Sudarja lari dengan mengemudikan Kbm Sibra Nopol. B-2105-BON didaerah Dk. Kedungmiri Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang, mendengar

Hal 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



hal tersebut kemudian saksi bersama dengan Para Terdakwa, saksi Yuno Dwi Saifudin, saksi Iwan Yuniarto Als Cibak Bin Asmuni, dan Yono berusaha mengejar dibelakang sebuah mobil daihatsu Sigras tersebut yang dikemudikan saksi Sudarja dengan melaju kencang hingga Kbm yang dikemudikan saksi Sudarja menabrak beberapa mobil di jalan raya sebelah utara Satlantas Batang selanjutnya saksi berusaha mendekati persis dibelakang Kbm tersebut sambil berteriak menyuruh berhenti namun Kbm tersebut tidak berhenti hingga Kbm tersebut menabrak tiang pembatas jalan sehingga Kbm tersebut berhenti selanjutnya seketika itu semuanya emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Sudarja diawali Yono menarik paksa saksi Sudarja keluar dari Mobil kemudian merangkul dari belakang menggunakan tangan kanannya dibagian leher selanjutnya memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan membanting saksi Sudarja hingga terjatuh di jalan aspal dalam keadaan terlentang lalu diikuti saksi Yuno Dwi Saifudin memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian kiri selanjutnya Terdakwa I menampar pipi kiri Saksi Sudarja menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian wajah Sudarja dan saksi menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai paha sebelah kanan saksi Sudarja saat saksi Sudarja terlentang diaspal dan ketika saksi Sudarja akan dibangun oleh Yono dan Terdakwa II tiba-tiba saksi Iwan Yuniarto menampar saksi Sudarja sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi Sudarja saat saksi Sudarja berada diatas sepeda motor dan akan dibawa ke Satlantas Polres Batang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Yuno Dwi Saifudin Bin Slamet Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Dijalan Wahid Hasyim Kel. Kauman Kec/ Kab Batang telah terjadi pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta saksi sendiri dan saksi Iwan Yuniarto als Cibak bin Asmuni dan Yono terhadap saksi korban Sudarja;
- Bahwa awalnya saksi Dimas Seto Pranatas dihubungi oleh Terdakwa I yang memberitahukan bahwa temannya yaitu saksi Joko Ribowo telah ditabrak oleh saksi Sudarja yang mana saksi Sudarja lari dengan mengemudikan Kbm Sigra Nopol. B-2105-BON didaerah Dk. Kedungmiri Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi, saksi Dimas Seto Pranatas bersama dengan para terdakwa, saksi Iwan Yuniarto als Cibak bin Asmuni dan Yono berusaha mengejar dibelakang sebuah mobil daihatsu Sigra tersebut yang dikemudikan saksi Sudarja dengan melaju kencang hingga Kbm yang dikemudikan saksi Sudarja menabrak beberapa mobil dijalan raya sebelah utara Satlantas Batang;
- Bahwa selanjutnya saksi Dimas Seto Pranatas berusaha mendekati persis dibelakang Kbm tersebut sambil berteriak menyuruh berhenti namun Kbm tersebut tidak berhenti hingga Kbm tersebut menabrak tiang pembatas jalan sehingga Kbm tersebut berhenti selanjutnya seketika itu semuanya emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Sudarja diawali Yono menggedor pintu kemudi mobil tersebut kemudian setelah saksi Sudarja membuka pintu Yono menarik paksa saksi Sudarja keluar dari Mobil kemudian merangkul dari belakang menggunakan tangan kanannya dibagian leher selanjutnya memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan membanting saksi Sudarja hingga terjatuh dijalan aspal dalam keadaan terlentang lalu diikuti saksi memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian kiri selanjutnya Terdakwa I menampar pipi kiri Saksi Sudarja menggunakan tangan

Hal 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian wajah Sudarja dan saksi Dimas menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai paha sebelah kanan saksi Sudarja saat saksi Sudarja terlentang diaspal dan ketika saksi Sudarja akan dibangunkan oleh Yono dan Terdakwa II tiba-tiba saksi Iwan Yuniarto menampar saksi Sudarja sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi Sudarja saat saksi Sudarja berada diatas sepeda motor dan akan dibawa ke Satlantas Polres Batang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Iwan Yuniarto als Cibak bin Asmuni., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Dijalan Wahid Hasyim Kel. Kauman Kec/ Kab Batang telah terjadi pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta saksi sendiri dan saksi Iwan Yuniarto als Cibak bin Asmuni dan Yono terhadap saksi korban Sudarja;
- Bahwa awalnya saksi Dimas Seto Pranatas dihubungi oleh Terdakwa I yang memberitahukan bahwa temannya yaitu saksi Joko Ribowo telah ditabrak oleh saksi Sudarja yang mana saksi Sudarja lari dengan mengemudikan Kbm Sigra Nopol. B-2105-BON didaerah Dk. Kedungmiri Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi Dimas Seto Pranatas bersama dengan Para terdakwa, saksi sendiri, saksi Yuno dan Yono berusaha mengejar dibelakang sebuah mobil daihatsu Sigra tersebut yang dikemudikan saksi Sudarja dengan melaju kencang hingga Kbm yang dikemudikan saksi Sudarja menabrak beberapa mobil dijalan raya sebelah utara Satlantas Batang;
- Bahwa selanjutnya saksi Dimas Seto Pranatas berusaha mendekati persis dibelakang Kbm tersebut sambil berteriak

Hal 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



menyuruh berhenti namun Kbm tersebut tidak berhenti hingga Kbm tersebut menabrak tiang pembatas jalan sehingga Kbm tersebut berhenti selanjutnya seketika itu semuanya emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Sudarja diawali Yono menggedor pintu kemudi mobil tersebut kemudian setelah saksi Sudarja membuka pintu Yono menarik paksa saksi Sudarja keluar dari Mobil kemudian merangkul dari belakang menggunakan tangan kanannya dibagian leher selanjutnya memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan membanting saksi Sudarja hingga terjatuh dijalan aspal dalam keadaan terlentang lalu diikuti saksi Yuno Dwi Saifudin memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian kiri selanjutnya Terdakwa I menampar pipi kiri Saksi Sudarja menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian wajah Sudarja dan saksi Dimas menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai paha sebelah kanan saksi Sudarja saat saksi Sudarja terlentang diaspal dan ketika saksi Sudarja akan dibangun oleh Yono dan Terdakwa II lalu saksi menampar saksi Sudarja sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi Sudarja saat saksi Sudarja berada diatas sepeda motor dan akan dibawa ke Satlantas Polres Batang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Muh.Ferry Fa'i Bin Samsuri.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Dijalan Wahid Hasyim Kel. Kauman Kec/ Kab Batang telah terjadi pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi

Hal 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



Dimas Seto Pranatas, saksi Yuno dan saksi Iwan dan Yono terhadap saksi Sudarja;

- Bahwa awalnya saksi Dimas Seto Pranatas dihubungi oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa temannya yaitu saksi Joko Ribowo telah ditabrak oleh saksi Sudarja yang mana saksi Sudarja lari dengan mengemudikan Kbm Siga Nopol. B-2105-BON didaerah Dk. Kedungmiri Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi Dimas Seto Pranatas bersama dengan Para Terdakwa, saksi Yuno, saksi Iwan dan Yono berusaha mengejar dibelakang sebuah mobil daihatsu Siga tersebut yang dikemudikan saksi Sudarja dengan melaju kencang hingga Kbm yang dikemudikan saksi Sudarja menabrak beberapa mobil dijalan raya sebelah utara Satlantas Batang;
- Bahwa selanjutnya saksi Dimas Seto Pranatas berusaha mendekati persis dibelakang Kbm tersebut sambil berteriak menyuruh berhenti namun Kbm tersebut tidak berhenti hingga Kbm tersebut menabrak tiang pembatas jalan sehingga Kbm tersebut berhenti selanjutnya seketika itu semuanya emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Sudarja diawali diawali Yono menggedor pintu kemudi mobil tersebut kemudian setelah saksi Sudarja membuka pintu Yono menarik paksa saksi Sudarja keluar dari Mobil kemudian merangkul dari belakang menggunakan tangan kanannya dibagian leher selanjutnya memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan membanting saksi Sudarja hingga terjatuh dijalan aspal dalam keadaan terlentang lalu diikuti saksi Yuno Dwi Saifudin memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian kiri selanjutnya Terdakwa I menampar pipi kiri Saksi Sudarja menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian wajah Sudarja dan saksi Dimas menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai paha sebelah kanan saksi Sudarja saat saksi Sudarja terlentang diaspal dan ketika saksi Sudarja akan dibangun oleh Yono dan Terdakwa II tiba-tiba saksi Iwan Yuniyanto menampar saksi Sudarja sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi Sudarja saat

Hal 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



saksi Sudarja berada diatas sepeda motor dan akan dibawa ke
Satlantas Polres Batang

Terdakwa II. Muhammad Mikail Munziat Bin Indra Jaya

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Dijalan Wahid Hasyim Kel. Kauman Kec/ Kab Batang telah terjadi pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi Dimas Seto Pranatas, saksi Yuno dan saksi Iwan dan Yono terhadap saksi Sudarja;
- Bahwa awalnya saksi Dimas Seto Pranatas dihubungi oleh Terdakwa I yang memberitahukan bahwa temannya yaitu saksi Joko Ribowo telah ditabrak oleh saksi Sudarja yang mana saksi Sudarja lari dengan mengemudikan Kbm Sigr Nopol. B-2105-BON didaerah Dk. Kedungmiri Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi Dimas Seto Pranatas bersama dengan Para Terdakwa, saksi Yuno, saksi Iwan dan Yono berusaha mengejar dibelakang sebuah mobil daihatsu Sigr tersebut yang dikemudikan saksi Sudarja dengan melaju kencang hingga Kbm yang dikemudikan saksi Sudarja menabrak beberapa mobil dijalan raya sebelah utara Satlantas Batang;
- Bahwa selanjutnya saksi Dimas Seto Pranatas berusaha mendekati persis dibelakang Kbm tersebut sambil berteriak menyuruh berhenti namun Kbm tersebut tidak berhenti hingga Kbm tersebut menabrak tiang pembatas jalan sehingga Kbm tersebut berhenti selanjutnya seketika itu semuanya emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Sudarja diawali diawali Yono menggedor pintu kemudi mobil tersebut kemudian setelah saksi Sudarja membuka pintu Yono menarik paksa saksi Sudarja keluar dari Mobil kemudian merangkul dari belakang menggunakan tangan kanannya dibagian leher selanjutnya memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan membanting saksi Sudarja hingga terjatuh dijalan aspal dalam keadaan

Hal 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



terlentang lalu diikuti saksi Yuno Dwi Saifudin memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian kiri selanjutnya Terdakwa I menampar pipi kiri Saksi Sudarja menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian wajah Sudarja dan saksi Dimas menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai paha sebelah kanan saksi Sudarja saat saksi Sudarja terlentang diaspal dan ketika saksi Sudarja akan dibangunkan oleh Yono dan Terdakwa II tiba-tiba saksi Iwan Yunianto menampar saksi Sudarja sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi Sudarja saat saksi Sudarja berada diatas sepeda motor dan akan dibawa ke Satlantas Polres Batang

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Siga Warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu Siga Nopol D 1384 VBH warna Putih An. Yayasan Karyat;
- 1 (satu) buah kunci kontak KBM Daihatsu Siga;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hijau yang terdapat tulisan Long Bright River.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/ 2559/ 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triasih Amalya sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Batang terhadap Sudarja Bin Lamri dengan Hasil pemeriksaan : dibagian Kepala ditemukan memar pada pelipis kiri dan memar pada dagu kiri, dengan Kesimpulan : didapatkan luka memar pada pelipis kiri dan pada dagu kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Dimas Seto Pranatas dihubungi oleh Terdakwa I Muh Ferry Fa'i Bin Samsuri yang memberitahukan bahwa temannya yaitu saksi Joko Ribowo telah ditabrak oleh saksi Sudarja yang mana saksi Sudarja lari dengan mengemudikan mobil Sigr Nopol. B-2105-BON didaerah Dk. Kedungmiri Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa benar kemudian saksi Dimas Seto Pranatas bersama dengan saksi Yuno Dwi Saifudin, saksi Iwan Yunianto Als Cibak Bin Asmuni, Terdakwa I Muh Ferry Fa'i, Terdakwa II Muhammad Mikail Munziat Bin Indra Jaya, dan Yono berusaha mengejar mobil daihatsu Sigr tersebut yang dikemudikan saksi Sudarja Bin Lamri dengan melaju kencang hingga mobil yang dikemudikan saksi Sudarja Bin Lamri menabrak beberapa mobil dijalan raya sebelah utara Satlantas Batang;
- Bahwa benar saksi Dimas Seto Pranatas berusaha mendekati persis dibelakang mobil tersebut sambil berteriak menyuruh berhenti namun mobil tersebut tidak berhenti hingga mobil tersebut menabrak tiang pembatas jalan sehingga mobil tersebut berhenti selanjutnya seketika itu semuanya emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Sudarja Bin Lamri diawali Yono menggedor pintu kemudi mobil tersebut kemudian setelah saksi Sudarja membuka pintu Yono menarik paksa saksi Sudarja keluar dari Mobil kemudian merangkul dari belakang menggunakan tangan kanannya dibagian leher selanjutnya memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan membanting saksi Sudarja Bin Lamri hingga terjatuh dijalan aspal dalam keadaan terlentang lalu diikuti saksi Yuno Dwi Saifudin memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian kiri selanjutnya Terdakwa I menampar pipi kiri Saksi Sudarja Bin Lamri menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian wajah saksi Sudarja Bin Lamri dan saksi Dimas Seto menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai paha sebelah kanan saksi Sudarja Bin Lamri saat saksi Sudarja Bin Lamri terlentang diaspal dan ketika saksi Sudarja

Hal 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



Bin Lamri akan dibangunkan oleh Yono dan Terdakwa II tiba-tiba saksi Iwan Yuniarto menampar saksi Sudarja Bin Lamri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi Sudarja Bin Lamri saat saksi Sudarja berada diatas sepeda motor dan akan dibawa ke Satlantas Polres Batang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;*
3. *Jika kekerasan mengakibatkan luka;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama Muh Ferry Fa'i Bin Samsuri dan Muhammad Mikail Munziat Bin Indra Jaya yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri mengenai identitas Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Hal 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



Menimbang, bahwa secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*Terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang – terangan berarti tidak secara bersembunyi. Jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau "secara terang-terangan" dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "*kekerasan*" yaitu "*Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*", sedangkan yang dimaksud "*dengan tenaga bersama*" disini adalah kekerasan itu harus dilakukan "*bersama-sama*", artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dimas Seto, saksi Yuno dan saksi Iwan serta Yono terhadap saksi korban Sudarja Bin Lamri, yang mana berawal Yono menggedor pintu kemudi mobil tersebut kemudian

Hal 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



setelah saksi Sudarja Bin Lamri membuka pintu Yono menarik paksa saksi Sudarja Bin Lamri keluar dari Mobil kemudian merangkul dari belakang menggunakan tangan kanannya dibagian leher selanjutnya memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan membanting saksi Sudarja Bin Lamri hingga terjatuh dijalan aspal dalam keadaan terlentang lalu diikuti saksi Yuno Dwi Saifudin memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian kiri selanjutnya Terdakwa I menampar pipi kiri Saksi Sudarja Bin Lamri menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian wajah saksi Sudarja Bin Lamri dan saksi Dimas Seto menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai paha sebelah kanan saksi Sudarja Bin Lamri saat saksi Sudarja Bin Lamri terlentang diaspal dan ketika saksi Sudarja Bin Lamri akan dibangunkan oleh Yono dan Terdakwa II tiba-tiba saksi Iwan Yuniarto menampar saksi Sudarja Bin Lamri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi Sudarja Bin Lamri saat saksi Sudarja berada diatas sepeda motor dan akan dibawa ke Satlantas Polres Batang;

Menimbang, bahwa perbuatan pemukulan maupun penamparan yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Dimas Seto, saksi Yuno dan saksi Iwan serta Yono terhadap saksi korban Sudarja Bin Lamri tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dengan tenaga bersama yang mana kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. Wahid Hasyim masuk Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang dan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Dimas Seto, saksi Yuno dan saksi Iwan serta Yono terhadap saksi korban Sudarja Bin Lamri tersebut membuat saksi korban Sudarja sama sekali tidak berdaya atau saksi korban tersebut dalam posisi tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali untuk melawan sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai suatu perbuatan kekerasan;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama saksi Dimas Seto, saksi Yuno dan saksi Iwan serta Yono terhadap saksi korban Sudarja Bin Lamri tersebut bertempat di Jl. Wahid Hasyim masuk Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang dimana lokasi kejadian tersebut di jalan raya yang merupakan tempat umum

Hal 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



karena faktanya kejadian keributan tersebut disaksikan oleh warga masyarakat sekitar maupun yang melintas jalan tersebut, sehingga tempat tersebut merupakan tempat umum yang didatangi dan dilihat oleh khalayak umum sehingga perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama saksi Dimas Seto, saksi Yuno dan saksi Iwan serta Yono terhadap saksi korban Sudarja Bin Lamri tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan atau di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "*Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Tentang unsur ketiga "*Jika kekerasan mengakibatkan luka*".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar perbuatan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama saksi Dimas Seto, saksi Yuno dan saksi Iwan serta Yono terhadap saksi korban Sudarja Bin Lamri telah nyata mengakibatkan saksi korban Sudarja mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/ 2559/ 2023 atas nama Sudarja Bin Lamri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triasih Amalya sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Batang dengan Hasil pemeriksaan : dibagian Kepala ditemukan memar pada pelipis kiri dan memar pada dagu kiri, dengan Kesimpulan : didapatkan luka memar pada pelipis kiri dan pada dagu kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah nyata jika perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama saksi Dimas Seto, saksi Yuno dan saksi Iwan serta Yono mempunyai hubungan kausal dengan penderitaan yang dialami saksi korban Sudarja Bin Lamri yang mengakibatkan luka sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum (Ver) diatas dan atas luka yang dialami saksi korban tersebut saksi korban terganggu dalam hal melakukan pekerjaan / aktifitasnya;

Hal 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *“Jika kekerasan mengakibatkan luka”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim memandang terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa *“benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: (a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi”* kemudian pada Pasal 46 Ayat (2) KUHP menyebutkan *“apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam*

Hal 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain” ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Sibra Warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu Sibra Nopol D 1384 VBH warna Putih An. Yayasan Karyat;
- 1 (satu) buah kunci kontak KBM Daihatsu Sibra;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hijau yang terdapat tulisan Long Bright River.

telah disita secara sah dari saksi Sudarja Bin Lamiri dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita yaitu kepada saksi Sudarja Bin Lamri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Sudarja Bin Lamri mengalami luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muh. Ferry Fa'i Bin Samsuri** dan Terdakwa II. **Muhammad Mikail Munziat Bin Indra**

Hal 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



Jaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit KBM Daihatsu Siga Warna putih

1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu Siga Nopol D 1384

VBH warna Putih An. Yayat Karyat

1 (satu) buah kunci kontak KBM Daihatsu Siga

1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna hijau yang terdapat tulisan Long Bright River

Dikembalikan kepada saksi Sudarja Bin Lamri.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri oleh **Wuryanto, S.H.** Penuntut Umum dan dihadiri **Para Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Btg.



Nurachmat, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.